



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/2101/PK/X/2021

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA IBU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : a. Surat dari Sdr. Susana Nunuhitu, sebagai Kepala TK Mutiara Ibu nomor : 02/TK/MI/2021, tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari TK Mutiara Ibu atas nama Sdr. Susana Nunuhitu, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
7. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **TK MUTIARA IBU**
- Kepala/Pengelola : **Susana Nunuhitu**
- Alamat : RT 002 RW 001, Desa Oebola Dalam,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang
- Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- KEDUA : 1. Wajib meritaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021


Kepala Dinas,
Drs. Imanuel M. E. Buan, MM
Pemuda Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Fatuleu